

**PERIZINAN - PENDELEGASIAN KEWENANGAN - KEK - LHOKSEUMAWE
2018.**

PERMENDAG NO. 34 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 11 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENERBITAN PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
ARUN LHOKSEUMAWE.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a UU No. 39 Th. 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP No. 2 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PP No. 100 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk menukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Aru Lhokseumawe;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 39 Th. 2009, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 2 Th. 2011, PP No. 5 Th. 2017, Perpres No. 97 Th. 2014, Perpres No. 33 Th. 2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut KEK Arun Lhokseumawe adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu;
 2. Zona adalah area di dalam KEK Arun Lhokseumawe dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya;
 3. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
 4. Dewan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Arun Lhokseumawe;
 5. Ketua Dewan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Arun Lhokseumawe;
 6. Administrator KEK Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang

dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Arun Lhokseumawe;

7. Kepala Administrator KEK Arun Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Administrator adalah Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;
8. KEK Arun Lhokseumawe terdiri atas 5 (lima) Zona, yaitu:
 - a. Zona Pengolahan Ekspor;
 - b. Zona Logistik;
 - c. Zona Industri;
 - d. Zona Energi; dan
 - e. Zona Pariwisata.
9. Perizinan di bidang Perdagangan yang telah diterbitkan kepada pelaku usaha yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di KEK Arun Lhokseumawe sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan (14 Februari 2018).